

PENANGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DI KABUPATEN
BANYUMAS
(STUDI KASUS PADA BURUH MIGRAN TAK BERDOKUMEN)

Oleh
Muhammad Syamsudin
Arif Awaludin
Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Jln. Beji Karangsalam Purwokerto Jawa – Tengah.
E-mail : Syamsudin_m@rocketmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor buruh Migran yang tidak memiliki dokumen resmi untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri, serta untuk mengetahui modus operandi untuk mengajak para calon buruh migran agar mau pergi dan bekerja di luar negeri, disamping itu juga untuk mngetahui peranan Pemerintah Daerah dalam melindungi para buruh migran yang tak berdokumen. Di dalam mencapai tujuan ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat penerapan hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis secara induksi konseptualisasi yang bertitik tolak pada fakta empiris.

Kesimpulan: Ketidaktahuan dari para calon tenaga kerja tentang prosedur resmi pengrekatan tenaga kerja ke luarnegri, serta karena tekanan ekonomi sehingga tergiur dengan iming-iming yang indah oleh para calo tenaga kerja. Kurangnya perlindungan yang optimal dari Pemerintah Daerah terhadap buruh migrant, hal ini terlihat tidak adanya peraturan perundang-undangan dari daerah yang betul-betul melindungi buruh mingran. Pemerintah Daerah hanya sebagai adminitratur saja.

Kata Kunci : Kejahatan, Perdagangan, Manusia.

A. PENDAHULUAN.

Di indonesia makin marak perdagangan manusia dalam lingkup Domestik dan Lintas batas negara. Perdagangan manusia bukanlah hal baru. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia yang kemudian dinamakan sebagai perbudakan kontemporer dalam bentuk modern. Sehingga PBB melalui Office of The high Commissioner of Human Rights mengeluarkan Fact Sheet no. 14 dengan judul sama Contemporary Formms of Slavery. Yang termasuk kategori ini :

- a. Perdagangan anak – anak
- b. Prostitusi anak
- c. Pornografi anak
- d. Eksploitasi pekerja anak

- e. Mutilasi seksual terhadap anak perempuan
- f. Pelibatan anak dalam konflik bersenjata
- g. Perhambaan
- h. Perdagangan manusia
- i. Perdagangan organ tubuh manusia
- j. Eksploitasi untuk pelacuran
- k. Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan (United Nation, 1996)

Menyikapi perkembangan jaman, maka dikeluarkanlah konvensi PBB tentang kejahatan Lintas Negara Terorganisir dengan dua protocolnya yaitu *Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking In person*, serta *Protocol Against Smuggling of Migrans by Land Sea and Air*. Setiap tahun kira kira delapan hingga sembilan ratus ribu orang diperdagangkan melintasi batas internasional ke dalam kondisi kerja paksa. perdagangan manusia merupakan perdagangan yang serius di Asia. Protokol untuk Mencegah, Menghukum, Menindas pelaku perdagangan Manusia, khusus perempuan dan anak – anak, serta tambahan Konvensi PBB terhadap kejahatan Tradisional Yang Terorganisir (Protokol Perdagangan) G.A.Res.55/25, Annex II, 55 U.N. GAOR Supp. (No.49) at 60, U. Ndoc. A/45/49(Vol.I)(2001), mulai berlaku 25 desember 2003 menentukan bahwa “perdagangan manusia”(trafficking human) meliputi semua tindakan yang terkait dengan perekrutan, pengangkutan, transfer, penjualan atau pembelian manusia dengan pemaksaan atau taktik yang bertujuan menemuk[patkan mereka dalam kerja paksa.

Perdagangan manusia juga disebut “Trafiking” atau “Human Trafficking” diambil dari bahasa inggris “Trafficking” artinya perpindahan. jadi artinya adalah perpindahan atau migrasi – yang berarti korban di bawa keluar kampung halamannya yang aman ke tempat berbahaya/dikerja paksakan.

Secara sederhana Trafiking adalah sebuah bentuk perbudakan modern. beberapa pelaku Trafiking adalah bagian sindikat internasional, namun lebih banyak bukan bagian dari kejahatan yang terorganisasi diantaranya adalah perekrut tenaga kerja, pemuka masyarakat, aparat pemerintah, teman dan kerabat.

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan samapai dikeluarkan dan ditetapkan konvensi PBB tahun 2000. Dalam protokol tersebut, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah; rekrutmen, transportasi, pemindahan, pemnyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk tekanan lain, penculikan pemalsuan, penipuan atau pencurangan dan lain lain, sehingga dapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk di eksploitasi.

Definisi ini diperluas dengan ketentuan yang berkaitan dengan anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) bahwa; recruitment, transfortation, transfer, harbouring or receipt, of a child for the purpose of exploitation shall be considered “trafcking in persons” event of does not involve any of the means set forth in subparagraph (a). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur – unsur dari perdagangan orang (Harkristuti, 2003):

perbuatan, sarana untuk mengendalikan korban, tujuan. Dari unsur tersebut yang harus diperhatikan adalah tujuan karena walaupun untuk korban anak – anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarannya, tetapi tujuannya untuk eksploitasi.

Di dalam protokol PBB, untuk mencegah, memberantas, dan menghukum perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak(2000) Suplemen konvensi PBB untuk melawan organisasi kejahatan lintas batas dikatakan;(a) perdagangan manusia adalah perekrutan seseorang dengan ancaman kekerasan dan lain sebagainya atau memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.(b) persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud.(c) perekrutan , pengiriman pemindahan anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “perdagangan manusia”.(d) “anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Dari definisi di atas terdapat 3 unsur pokok sehingga suatu perbuatan dikategorikan perdagangan manusia, pertama, pada proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan maupun penerimaan dilakukan dengan jalan/cara ancaman, pemaksaan, penulian, penipuan, kecurangan, kebohongan, maupun penyalah gunakan kekuasaan, dengan tujuan prostitusi, pornograf, kekerasan atau eksploitasi seksual, kerja paksa atau perbudakan maupun praktek-praktek serupa.

Menurut informasi yang diterbitkan oleh *US Departement of Justice* dan publikasi yang diterbitkan oleh PBB, data kasar yang ditemukan berkenaan dengan perdagangan manusia antara lain 3.700 ribu s/d empat juta orang setiap tahunj diperjualbelikan.perdagangan anak dan perempuan dapat terjadi di dalam maupun batas negara.

Komnas perempuan melaporkan bahwa perdagangan perempuan untuk dijadikan ; Pekerja Domestik, Pengemis, Penedar Narkoba, Pekerja SeksKonsumsi pedofil.

Berikut statistik Departemen Tenaga Kerja menunjukkan jumlah buruh migran indonesia yang bekerja di luar negeri mengalami peningkatan.ditunjukkan dalam tabel berikut :

TABEL 2
Jumlah Buruh Migran Indonesia

Masa	Tahun	Perempuan	Laki – laki	Jumlah
Pelita I	1969 – 1974	Tidak ada data	Tidak ada data	5.624
Pelita II	1974 – 1979	3.817	12.235	17.042
Pelita III	1979 – 1984	55.000	41.410	96.4141.
Pelita IV	1984 – 1989	198.735	92.527	292.262
Pelita V	1989 – 1994	442.310	208.962	652.272
Pelita VI	1994 – 1999	699.946	349.681	1.049.627

Sangat sulit memperoleh statistik yang konkrit mengenai jumlah orang karena tafiking. Namun informasi dapat menggambarkan masalah:

- 1.LSM Migrant Care bahwa hampir 1,2 juta orang indonesia (mayoritas perempuan) berimigrasi untuk kerja di luar negeri tiap tahunnya.

2. Pada tahun 2001 Organisasi Perubahan Internasional PBB memperkirakan lebih dari 1,4 juta pekerja rumah tangga di Indonesia.

3. Pada 1998 ILO memperkirakan terdapat 240.000 pekerja seks di Indonesia

Tidak ada perkiraan yang menyakinkan untuk jumlah orang yang diperdagangkan dari Indonesia.

Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah Indonesia. Dalam era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolelir lebih jauh keberadaannya. Secara hukum Indonesia perbudakan merupakan kejahatan dengan pidana 5- 15 tahun penjara (Pasal 324 – 337). Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap HAM yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas. Dalam perdagangan orang, sering-sering karena dokumen imigrasinya tidak lengkap, dipalsukan dirampas agen / majikan. diperlakukan sebagai migran ilegal sehingga mereka mendapat ancaman hukuman. Perdagangan orang sering mengambil korban dari siapapun, (dewasa, anak – anak, laki – laki, perempuan) pada umumnya dalam kondisi rentan. Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kemewahan dan janji palsu. Modus lain yaitu berkedok mencari tenaga kerja di luar negeri dengan upah besar.

Di dunia Internasional, Indonesia dikenal sebagai daerah sumber dalam perdagangan. Berdasarkan studi ada beberapa Propinsi di Indonesia yang juga diketahui sebagai daerah sumber penerima/ yang berfungsi sebagai daerah Transit. Dapat dilihat dalam table

Tabel 3

Daerah Sumber, Transit, Dan Penerima Perdagangan Orang Di Indonesia.

<i>Daerah Sumber</i>	<i>Transit</i>	<i>Daerah Penerima</i>
<i>Prop. Sumatera Utara: Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Langkat, Tebing Tinggi, Lab. Batu, Tapanuli sel., Dairi, Langkat, Binjai</i>	<i>Belawa, Medan, Padang, Bulan, Deli serdang, serdang bedagai, Asahan, Tanjung balai maupun kab. Labuhan Batu</i>	<i>Deli Serdang, Medan, Belawan, Serdang Bedagai, Simalungun.</i>
-	<i>Prop. Riau, Tanjung balai karimun,, Dumai</i>	<i>Tanjung balai Karimun, Dumai</i>
-	<i>Prop. Kepulauan Riau, Batam, Tanjung Pangkor Batam</i>	<i>Batam</i>

<i>Prop . Lampung</i>	<i>Lampung Selatan</i>	<i>Lampung Selatan</i>
-	<i>Prop. DKI Jakarta; Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, Selatan</i>	<i>Jakarta Pusat, Barat, Timur, Selatan</i>

Tabel 4

Daerah Sumber Transit dan Penerimaan Perdagangan Orang Ke Luar Negeri

Daerah Sumber	Transit	Daerah Penerima
Prop. Sumatera utara	Medan	Asia Tenggara (Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand). Timur Tengah, (Arab Saudi), Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika Selatan
Prop. Lampung	-	
Prop. Riau	Batam	
Prop. Jakarta	Jakarta	
Prop. Jawa Barat		
Prop. Jawa Timur		
Prop. Kalimantan Barat		
Prop. Kalimantan Timur		
Prop. Sulut		
Prop. Bali		
Prop. NTB		

B . METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam metode ini yaitu Pendekatan Kualitatif, karena kriminologi adalah sebuah ilmu yang empiris dan digunakannya metode ini. Pendekatan ini digunakan dalam rangka memperoleh data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.

2. Konsep Dan Definisi Kerja

Untuk mempermudah langkah – langkah kerja maka perlu dirumuskan terlebih dahulu beberapa definisi operasional yang menyangkut rencana penelitiannya ini :

- a. Perdagangan Manusia yaitu perekrutan, pengiriman penampungan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau memberi pembayaran, atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan atas orang lain untuk eksploitasi.
- b. Buruh Migran yaitu para tenaga kerja yang kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja kasar di sektor informal.
- c. Tak Berdokumen yaitu tidak memiliki dokumen ketenaga kerjaan yang resmi.

3. Rencana Penelitian

Penelitian ini dasarnya berbentuk siklus akan tetapi dibedakan adanya tiga tahapan utama:

- a. Tahap Orientasi / eksplorasi yang menyeluruh tentang perdagangan manusia yang semakin marak. Tahap ini dilakukan dengan kegiatan observasi dan wawancara dengan informan di lokasi penelitian.
- b. Tahap Eksplorasi terfokus dari fenomena buruh migran yang tak berdokumen.
- c. Tahap mengecek hasil temuan yang dikenal dengan istilah “member check”. pengecekan terhadap hasil temuan segenap anggota peneliti yang terlibat. Pengecekan ini dilakukan secara formal dan informal.
- d. Tahap akhir yaitu seminar hasil penelitian dengan mengundang pakar yang dipandang metode kualitatif dan menguasai tentang perdagangan manusia dan buruh migran.

4. Metode Dan Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah induksi konseptualisasi artinya peneliti bertitik tolak dari fakta empiris untuk membangun konsep hipotesis dan teori. Untuk mempertajam setiap fokus masalah yang ingin diteliti maka digunakan teknik analisis domain, taksonomis, kempensial, dan tema kultural. Keempat analisis ini digunakan berurutan.

Data yang sudah diklasifikasikan akan dianalisa secara kualitatif yaitu pernyataan atau norma hukum yang ditemukan sehubungan dengan adanya peristiwa tersebut akan dianalisis secara sesemkantik heurmanetik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas dan Buruh Migrannya

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan dan berbatasan dengan Wilayah beberapa Kabupaten yaitu Sebelah utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, Sebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap, sebelah Barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Penduduk kabupaten Banyumas akhir tahun 2004 sebesar 1.538.285 jiwa atau naik sebesar 13.384 jiwa. atau naik sebesar 13.384 jiwa. Dengan rata – rata laju pertumbuhan penduduknya per tahun 2003-2004 sebesar 0,88 persen yang berarti mengalami penurunan pertumbuhan 0,15 persen.

Rasio jenis kelaminnya pada tahun 2004 sebesar 99,70 yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki – laki. Jumlah rumah tangga pada akhir tahun 2004 sebesar 409.631 atau naik sebesar 11.876 rumah tangga 2,99 % dari tahun sebelumnya.

Luas kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2004 sebesar 1.327,59 km², sehingga kepadatan penduduknya sebesar 1.159 jiwa per km². dengan kepadatan tertinggi di Purwokerto Timur sebesar 7.609 jiwa per km persegi dan yang terendah di kecamatan Lumbir sebesar 446 jiwa per km persegi. jika dilihat berdasarkan kelompok umur maka penduduknya tergolong pada gambar piramida penduduk tahun 2004 yang melebar pada bagian bawahnya.

Pencari kerja yang terdaftar Dinas Tenaga Kerja Kab. Banyumas tahun 2004 sebanyak 24.929 jiwa yang belum ditempatkan sebesar 35.431 jiwa. Kelompok umur pencari kerja produktif pada kelompok umur 25 – 29 tahun yaitu sebesar 11.228 jiwa atau sekitar 55,55 %. Dilihat dari tingkat pendidikannya maka sebagian besar 13.442 jiwa atau 53,92 % adalah lulusan setingkat SLTA.

Tabel 5
Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2004

<i>Kecamatan</i>	<i>Laki – Laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Rasio</i>
1. <i>Lumbir</i>	22621	23204	45825	97,49
2. <i>Wangon</i>	35939	35748	71687	100,53
3. <i>Jatilawang</i>	27961	28424	56385	98,37
4. <i>Rawalo</i>	23694	23179	46873	100,53
5. <i>Kebasen</i>	27135	27258	54393	98,37
6. <i>Kemranjen</i>	32419	32699	65118	102,22
7. <i>Sumpiuh</i>	27552	27878	55430	99,55
8. <i>Tambak</i>	23844	23621	47465	99,14
9. <i>Somagede</i>	17414	17487	34901	98,83
10. <i>Kalibagor</i>	21357	21074	42431	100,94
11. <i>Banyumas</i>	23852	23774	47626	99,58
12. <i>Patikraja</i>	23782	23765	47547	101,34

<i>13. Purwojati</i>	<i>16897</i>	<i>17055</i>	<i>33952</i>	<i>100,33</i>
<i>14. Ajibarang</i>	<i>43252</i>	<i>43325</i>	<i>86577</i>	<i>100,07</i>
<i>15. Gumelar</i>	<i>24300</i>	<i>24147</i>	<i>48447</i>	<i>99,07</i>
<i>16. Pekuncen</i>	<i>32272</i>	<i>32459</i>	<i>64731</i>	<i>99,83</i>
<i>17. Cilongok</i>	<i>55594</i>	<i>55190</i>	<i>110784</i>	<i>100,63</i>
<i>18. Karang lewas</i>	<i>26317</i>	<i>26467</i>	<i>52784</i>	<i>99,42</i>
<i>19. Kedungbanteng</i>	<i>25702</i>	<i>25201</i>	<i>50903</i>	<i>100,73</i>
<i>20. Baturaden</i>	<i>21427</i>	<i>21388</i>	<i>42815</i>	<i>99,43</i>
<i>21. Sumbang</i>	<i>34785</i>	<i>34530</i>	<i>69315</i>	<i>101,99</i>
<i>22. Kembaran</i>	<i>32444</i>	<i>32170</i>	<i>64614</i>	<i>100,18</i>
<i>23. Sokaraja</i>	<i>35870</i>	<i>36389</i>	<i>72259</i>	<i>100,74</i>
<i>24. Pwt Selatan</i>	<i>31798</i>	<i>32184</i>	<i>63982</i>	<i>100,85</i>
<i>25. Pwt Barat</i>	<i>24856</i>	<i>25920</i>	<i>50776</i>	<i>98,57</i>
<i>26. Pwt Timur</i>	<i>31051</i>	<i>32978</i>	<i>64029</i>	<i>98,80</i>
<i>27. Pwt Utara</i>	<i>23828</i>	<i>22766</i>	<i>46594</i>	<i>95,90</i>
<i>Jumlah</i>	<i>767963</i>	<i>770280</i>	<i>1538243</i>	<i>99,70</i>

Tabel 6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan
Jenis Kelamin Tahun 2004

Kelompok Umur	Laki –Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
0-4	71475	69065	140540	102,49
5-9	73058	70647	143705	103,41
10-14	76398	73271	149669	104,27
19-19	82363	74508	156871	110,54
20-24	67242	66929	134171	100,47

25-29	62304	65313	127617	95,39
30-34	58070	62068	120138	93,58
35-39	55275	58695	113970	94,17
40-44	48970	49894	98864	98,15
45-49	42406	39840	82246	106,44
50-54	31752	32667	64419	97,20
55-59	28756	28959	57715	99,30
60-64	24201	27403	51604	88,32
65-69	18534	21728	40262	85,30
70-75	14670	15564	30234	94,26
75	12514	13746	26260	91,04
JUMLAH	767988	770297	1538285	99,70

Sumber; Kantor Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

2. Faktor Penyebab Terjadinya Buruh Migran Tak Berdokumen Dan Modusnya

Buruh migran tak berdokumen adalah fenomena yang banyak ditemukan. yang dimaksud tidak berdokumen yaitu ketidaksesuaian antara dokumen yang dimiliki dengan maksud dan tujuannya mencari pekerjaan. dokumen yang dimaksud di sini tidak hanya memiliki surat keterangan dan kepemilikan visa serta paspor saja, para pencari kerja yang awam adanya surat yang disebutkan di atas, sudah cukup, tanpa memperhatikan isi dokumen.

Berikut faktor penyebab terjadinya buruh migran tak berdokumen dan modusnya

Korban yang lengah dan ingin cepat memperoleh pekerjaan

Para pencari kerja yang menjadi sasaran empuk bagi pelaku perdagangan manusia rata – rata merupakan para buruh migran baik yang datang secara legal maupun ilegal. bagi yang datang secara legal mereka menjadi korban karena tidak baik dari biro – biro tenaga kerja antara lain dengan cara menahan dokumen – dokumen yang diperlukan oleh pekerja pendatang. seringkali mereka lengah akan kelengkapan dokumen, karena keinginan yang sangat besar untuk segera memperoleh pekerjaan.

Pelaku yang canggih dan terorganisasi

Pelaku dalam perdagangan manusia ini telah dibahas dalam berbagai penelitian. Dari banyak penelitian yang pernah dilakukan maka sebagian besar mensinyalir bahwa pelaku tersebut merupakan sindikat perdagangan manusia yang wilayahnya mencakup berbagai belahan dunia dan bersifat internasional. mengacu pada definisi yang dipergunakan dalam penelitian ini maka di dalamnya dapat disimpulkan ada tiga pihak yang berperan yaitu korban, pihak yang mengambil

keuntungan dari perdagangan manusia, serta orang yang dibayar atau memperoleh keuntungan dari perdagangan manusia itu.

3. Peranan Pemerintah Dalam Melindungi Buruh Migran Dari Perdagangan manusia

Fenomena perdagangan manusia di Indonesia memang merupakan fenomena gunung es. Sulit sekali memperkirakan secara pasti angka kasus perdagangan manusia yang pernah terjadi di samping penanganan perdagangan manusia di Indonesia. Bahkan masalah ini belum terkoordinasi karena berkaitan dengan permasalahan beberapa departemen terkait. Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa perdagangan manusia di Indonesia tidak terbatas pada golongan usia maupun jenis kelamin tertentu saja. Dari berbagai kasus yang diperoleh, yang berpotensi menjadi korban perdagangan manusia adalah manusia sejak ia masih berada dalam kandungan. Anak – anak tanpa batasan usia, wanita maupun pria. Akan tetapi memang kenyataannya data laki – laki yang menjadi korban perdagangan manusia ini tidak sebanyak data perdagangan manusia yang korbannya adalah wanita dan anak – anak. Pemerintah Indonesia oleh Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara yang tidak memenuhi standar dalam upaya memerangi kejahatan terorganisir sebagai upaya penghapusan perdagangan manusia secara serius, bahkan data akurat mengenai kejahatan ini sulit didapat.

Peranan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia masih dirasakan lemah dan kurang. Hal ini terkait dengan beberapa hal:

1. Definisi perdagangan manusia dalam KUHP terbatas pada perdagangan “perempuan dan anak” dan tidak ada elaborasi lebih lanjut mengenai makna perdagangan.
2. Berbagai perbuatan yang dapat dimasukkan ke dalam perdagangan manusia ditangani oleh berbagai instansi yang berbeda.
3. Lingkup wilayah Indonesia yang amat luas dan terbuka yang memungkinkan perdagangan manusia terjadi di berbagai tempat di Indonesia dan sulit dipantau.

Di dalam penelitian yang sama juga didapat suatu fakta bahwa penegakan hukum oleh aparat terkait menghadapi kendala karena :

1. Pandangan institusi peradilan yang memandang perdagangan manusia bukan suatu masalah hukum. Hal ini terkait dengan pemahaman dari aparat penegak hukum terhadap instrumen hukum terkait.
2. Tidak aktifnya aparat penegak hukum dan militer dalam mengawasi dan memonitor pelaku perdagangan manusia khususnya yang terorganisir. Pandangan peneliti melihat bahwa faktor pendapatan cukup berperan dalam menarik para oknum aparat untuk bertindak fasis.

Luasnya praktik perdagangan perempuan ini terjadi karena banyaknya faktor yang mendukung dan memungkinkannya terus berkembang.

Ada 3 faktor - faktor yang penting dalam masalah penegakan hukum yaitu : 1. Faktor Substansi ,2. Faktor Struktural ,3. Faktor Kultural

Meskipun urutannya demikian namun bukan berarti faktor yang satu lebih penting daripada yang lain. Demikian pula halnya pada penegakan hukum untuk perdagangan manusia, masing – masing faktor ini berkontribusi dalam penegakan hukum untuk penganggulangan masalah yang sudah terjadi sejak lama di belahan dunia maupun termasuk di Indonesia.

Mengingat lebih kompleks dan sulit terdeteksi perbuatan perdagangan manusia, maka tentunya diperlukan peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. mengingat luarnya pengertian perdagangan manusia, memang tidak ada pasal yang digunakan untuk menjangkit semua perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia dalam batasan yang berlaku sekarang menurut masyarakat internasional. namun sesungguhnya ada dua pasal yang dapat digunakan untuk menjangkit perbuatan perdagangan manusia. yaitu pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan dan anak laki – laki di bawah umur dan pasal 324 KUHP tentang perdagangan bukan belian.

Pasal 297 secara khusus mengatur perempuan dan anak laki – laki di bawah umur. kelemahan Pasal 297 KUHP ini hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjangkit perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual.

Demikian pula dengan penggunaan Pasal 324 KUHP. Pasal inipun sesungguhnya telah melarang perbuatan yang dikategorikan perdagangan manusia. dalam pasal ini disebutkan objeknya secara khusus yaitu, budak belian, dengan demikian keberlakuan pasal ini sempit sekali. Disamping hukum materinya tidak mampu mencakup segala bentuk perdagangan manusia ketidak berhasilan penegak hukum dalam masalah perdagangan manusia menurut Ketua Komisi VII DPR RI, Taufik Rukhiu juga dikarenakan KUHP tidak menyentuh aspek – aspek yang ditimbulkan tindak kejahatan ini, khususnya perlindungan terhadap para korban.

Oleh karena itu menurutnya perlu dibuat UU yang secara tegas mengatur tentang perdagangan manusia tidak mengenai hukum materinya.

KUHP sebagai ketentuan yang mengatur proses beracara perdana, ternyata dinilai sudah tidak memadai untuk menangani kasus – kasus yang terjadi saat ini misalnya dalam orgenizer crime. pengungkapan dan pembuktian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat ini yang biasanya banyak terjadi dalam perdagangan manusia, memerlukan ketentuan khusus terutama yang berkaitan dengan para korbannya. Harus ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada mereka. ketentuan ini dibuat dengan maksud menghindarkan korban dari tindakan balas dendam dengan maksud menghindarkan korban dari tindakan balas dendam organisasi si pelaku.

Human trafficking merupakan kejahatan yang tergolong kedalam crime against dan sulit untuk diungkap. Untuk dapat melakukan proses peradilan terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan human trafficking para penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri sesuai tugas dan fungsinya. Para penegak hukum sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak seperti laporan dari masyarakat sebagai informasi untuk mengungkap kasus tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang cukup berperan dalam mengungkap adanya human trafficking yaitu :

1. Pranata Peradilan Pidana.
2. Pelaku (trafficker)
3. Korban dan masyarakat

Terdapat beberapa perlindungan bagi korban. Yang harus diperhatikan yaitu:

1. Perlindungan yang berkaitan dengan identitas diri. Perlindungan ini berkaitan dengan identitas diri korban selama proses peradilan berjalan.

2. Bantuan medis dan psikologis. Bantuan ini sangat diperlukan korban yang mengalami penderitaan fisik serta mengalami gangguan psikologis.

3. Selain perlindungan sebagaimana tersebut di atas korban perlu pula mendapatkan bantuan di bidang hukum.

4. Kompetensi dan restitusi. Korban berhak menerima kompetensi dan restitusi. Penderitaan korban, selain menjadi tanggung jawab si pelaku juga menjadi tanggung jawab negara.

Perlindungan hukum yang harusnya dilakukan pemerintah terhadap para buruh migran di Indonesia dirasakan belum maksimal. Para buruh migran hanya menjadi pahlawan devisa bagi negara tapi tidak ada perlindungan bagi mereka. Sementara mereka pun tidak pernah tahu tentang hak – hak mereka, kecuali hanya mendapatkan gaji atas apa yang mereka kerjakan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Penelitian tentang Penanggulangan kejahatan Perdagangan Manusia di Kabupaten Banyumas (Studi kasus pada Buruh Migran Tak Berdokumen) memberikan informasi bahwa para buruh migran di Kabupaten Banyumas belum memperoleh perlindungan yang optimal. Dalam Tahun 2006 ini terjadi dua kasus perdagangan perempuan yang menarik publisitas. Berdasarkan Penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Faktor – faktor yang menyebabkan para buruh migran di Kabupaten Banyumas mengabaikan dokumen resmi untuk tenaga kerja di luar negeri adalah ;

- ketidaktahuan tentang prosedur resmi sebagai buruh migran , tekana kemiskinan, tuntutan kemajuan , dan globalisasi.

Modus operandi agar para buruh migran yang tak berdokumen tersebut mau pergi dan bekerja di luar negeri adalah iming – iming indah yang ditawarkan oleh para calo tenaga kerja yang memburu keluar masuk desa dan cerita sukses yang disampaikan rekan – rekan sekampungnya.

Peranan pemerintah dalam melindungi para buruh migran yang tak berdokumen dari kejahatan perdagangan manusia dirasakan masih sangat minim. Pemerintah lebih bertindak sebagai administrator saja dan lebih memperhatikan buruh migran yang terdaftar secara resmi. Bagi buruh migran yang tak berdokumen resmi sulit untuk mendapatkan perhatian dan advokasi dari pemerintah.

Buruh migran rentan terhadap perdagangan manusia, untuk menanggulanginya perlu adanya sosialisasi tentang prosedur sebagai buruh migran secara terus menerus kepada calon tenaga kerja yang dilakukan secara langsung ke desa desa. Di samping itu pengawasan pemerintah terhadap perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) harus dilakukan lebih intensif untuk menghindari terjadinya manipulasi dokumen bagi para calon buruh migran.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syani. 1997. *sosiologi kriminalitas*, Bandung: CV. Remaja Karya.

Alpers, Benedicts A. 1973, *Choncepts of C rime and Criminal Polecy, Resource Material Series No. 6*, UNAFEI , Tokyo

Barlow, Hugh D. 1984 , *Introduktion to Criminology*, Little Brown and Company,

- Box, Stepen, 1981, *Deviance, Reality , and Society*, Second Edition, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Faisal, Sanafiah, 1990. *Metedologi Penelitian Kualitatif : Teori dan Aplikasinya*, Malang Yayasan Asah Asih Asuh.
- Heofnagels, G. Peter,1973 . *The Other side of Criminology*, Holland : Kluwer- Deventer.
- Human Rights Watch, 2000, *Owed Justice : Thai Woman Trafficked into Debt Bondage in Japan*, New York : Human Rights Watch.
- Komnas Perempuan, 2000 *Laporan Pelapor Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak , Penyebab dan Akibatnya*, Jakarta.
- Moleong, Lexy, J, 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung , Rejadjaya Karya.
- Putra, Irma Alamsyah D. 2000Aspek Normatif *Hukum Terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan anak*, Penyebab dan Anak, makalah disampaikan pada kegiatan persiapan penyusunan rancangan undang – undang penghapusan perdagangan perempuan dan anak, Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi nKementerian Pemberdayaan perempuan, Jakarta : 30 september 2000
- Ruth Rosemberg, 2003, penyunting, *Trafficking of Woman And Children in Indonesia*, Jakarta : Internasional nCatholic Migration Commision dan American Center for International Labor Solidarity.
- Siegel, LarryJ., 1989, 3rd Edt.,*Organized Crime West* Publissing Company, St. Paul, 1989.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1986. *Metedologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua, Jakarta ; Ghalia Indonesia
- Suhakam,2004,*Annual Report 2003*, (Kuala Lumpur : Human Rights Commision of Malaysia.
- Sutopo, H.B *Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3-5 Mei 1995, UNSOED Purwokerto.
- Sidney Jones, 2000, *Making Money off Migrants : The Indonesian Exodus to Malaysia*, Hongkong : Asia 200 Ltd. Dan Centre for Asia Pacific Social Transformation Studies
- Solidaritas Perempuan, 1999, *HAM dalam Praktik. Panduan melawan perdagangan perempuan dan anak*.Global Alliance Against Traffic in Women (GATTW), Bangkok.
- Separovic, Zvonimir Paul,1985, *Victimologi Studies of Victimes*, Zagreb.
- Suparlan, Parsudi,1995, *The Javanese in Suriname : Ethnicity in an Ethnically Plural Society*, Monograph Serie, Program For Shoutheast Asian Studies , Arizona State University.
- Yentriyani, Andi, 200, *No Money No Honey : That's The Reality (Trafficking in Women Lewat Perkawinan Transnasional Indonesia – Taiwan Dalam Kerangka Sistem Dunia dalam Perempuan Di Dunia Kerja*. Pusat Study Kajian Wanita, Universitas Indonesia.
- United Nation, 2003, *Protokol untuk Mencegah, menindas, Menghukum Pelaku Perdagangan Manusia ,Khususnya Perempuan Dan Anak – anak, serta Tambahan Konvensi PBB terhadap Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir (Protokol Perdagangan)*, G. A. Res.55/25, Annex II, 55 U. N . GAOR Supp. (No. 49) at 60, U.N Doc. A/45/49 (Vol. I 2001) mulai berlaku 25 Desember 2003.
- US Departemen Of State, *Victims of Trafficking and Violence Act of 2000 – Protection Trafficking in Person Report*, Washington July ,2001.

-----, *Victims of Trafficking and Violence Act of 2000 – Protection Trafficking Report*, Washington, June, 2002.

-----, *Victims Of Trafficking in Person Report*, Washington, June 2003

-----, *Trafficking in Person Report June 2004*, Washington, July 2004.

Surat Kabar / Harian :

Suara Merdeka, 30 Agustus 2006, *Melacak Perdagangan Manusia (Kasus Rastiti Banyumas)*

Kompas, 4 Maret 2005, Wahyu Susilo, *Soal Buruh Migran Tak Berdokumen.*

Liputan 6 SCTV, Razia PJTKI di Kabupaten Banyumas, 8 Maret 2005.

Pikiran Rakyat, 17 Juli 2004., *Migrasi, Eksploitsi, dan Perdagangan Manusia.*

Kompas, 21 November 2003, *TKI Cilacap dan Banyumas Sumbang Devisa Rp. 200 Miliar pertahun.*

The Jakarta Post, 28 September 2001. *Women Trafficking aRampant, Law Enforcement Weak.*

Suara Pembaharuan, “Komisi VII DPR Kunjungi Korban Perdagangan Wanita : Belum Ada UU yang Bisa Tuntas “, 28 September 2001.